

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tindak pidana penggelapan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta kekayaan yang secara normatif diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan tersebut menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja dan secara melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain, yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dapat dipidana karena penggelapan.¹ Rumusan norma ini memperlihatkan bahwa inti dari tindak pidana penggelapan terletak pada adanya penyalahgunaan kepercayaan. Barang yang pada awalnya berada dalam penguasaan pelaku secara sah, karena adanya hubungan hukum tertentu, kemudian dikuasai atau dimiliki secara melawan hukum untuk kepentingan pribadi. Dengan demikian, penggelapan tidak hanya menyentuh aspek perampasan hak milik, tetapi juga merusak nilai kepercayaan sebagai fondasi hubungan sosial dan hukum dalam masyarakat.

Hal tersebut dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 805/Pid.B/2025/PN Rap, yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini. Dalam perkara tersebut, terdakwa DSS awalnya meminjam satu unit sepeda motor Honda Beat milik korban FR dengan alasan hendak mengganti baju ke rumah rekannya. Korban, yang telah mengenal terdakwa melalui hubungan pertemanan di

¹Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 372.

lingkungan kerja, memberikan kunci motor tersebut karena merasa percaya. Namun setelah sepeda motor berada dalam penguasaan terdakwa, terdakwa justru membawanya pergi ke daerah lain dan menjualnya melalui perantara seharga Rp1.500.000,-, sehingga mengakibatkan korban mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,-. Fakta-fakta tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan.

Secara doktrinal, penggelapan memiliki karakteristik khusus yang secara tegas membedakannya dari tindak pidana pencurian, baik dari segi unsur objektif maupun unsur subjektifnya. Pada tindak pidana pencurian, barang berada di luar penguasaan pelaku dan sejak awal diambil tanpa hak serta tanpa persetujuan dari pemiliknya, sehingga perbuatan melawan hukum telah melekat sejak tindakan pengambilan itu dilakukan. Sebaliknya, dalam tindak pidana penggelapan, barang tersebut telah berada dalam penguasaan pelaku secara sah berdasarkan suatu hubungan hukum tertentu, seperti perjanjian pinjam pakai, hubungan kerja, penitipan, sewa menyewa, atau bentuk hubungan kepercayaan lainnya.² Artinya, pada tahap awal tidak terdapat perbuatan melawan hukum, karena penguasaan atas barang tersebut lahir dari persetujuan atau legitimasi yang diberikan oleh pemiliknya.

Perbedaan mendasar tersebut menunjukkan bahwa penggelapan mengandung dimensi pelanggaran kepercayaan (*breach of trust*), yang secara moral dan sosial memiliki implikasi lebih kompleks dibandingkan pencurian biasa. Dalam

² Moeljatno (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 159.

penggelapan, perbuatan pidana baru terjadi ketika pelaku secara sadar dan dengan kehendaknya sendiri mengubah status penguasaan yang sah tersebut menjadi penguasaan untuk dimiliki atau digunakan secara melawan hukum.³ Dengan kata lain, titik tolak terjadinya tindak pidana bukan terletak pada tindakan fisik mengambil barang, melainkan pada perubahan niat dan sikap batin pelaku terhadap barang yang telah dipercayakan kepadanya.

Perubahan sikap batin (*mens rea*) inilah yang menjadi inti dari pertanggungjawaban pidana dalam delik penggelapan. Unsur kesengajaan menjadi elemen sentral, karena pelaku harus memiliki kehendak untuk menguasai atau memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Kesengajaan tersebut dapat dibuktikan melalui tindakan konkret, seperti menjual barang titipan, menggadaikannya tanpa izin, atau menolak mengembalikannya ketika diminta oleh pemilik yang sah. Dengan demikian, pembuktian dalam perkara penggelapan tidak hanya berfokus pada aspek perbuatan lahiriah (*actus reus*), tetapi juga harus menilai secara cermat aspek batiniah pelaku, yakni adanya niat untuk menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan.

Dalam konteks pertanggungjawaban pidana, hal ini menunjukkan bahwa hakim harus menilai secara komprehensif apakah benar telah terjadi transformasi dari penguasaan yang sah menjadi penguasaan yang melawan hukum. Apabila perubahan tersebut dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, maka unsur kesalahan terpenuhi dan pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

³ Ibid., hlm. 160.

Sebaliknya, apabila penguasaan tersebut masih berada dalam koridor hubungan hukum perdata atau terdapat sengketa hak yang belum jelas, maka penerapan hukum pidana harus dilakukan secara hati-hati agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap permasalahan yang sejatinya bersifat keperdataan. Oleh karena itu, karakteristik khusus penggelapan menuntut ketelitian dalam menilai unsur niat dan kesalahan, karena di sanalah letak pembeda utama antara perbuatan yang bersifat wanprestasi dengan perbuatan yang telah memasuki ranah tindak pidana.

Fenomena penggelapan sepeda motor menjadi persoalan yang relevan dalam konteks sosial masyarakat Indonesia. Sepeda motor merupakan sarana transportasi utama yang paling banyak digunakan oleh masyarakat, baik di perkotaan maupun pedesaan. Tingginya tingkat mobilitas sosial dan ekonomi masyarakat menyebabkan kepemilikan sepeda motor meningkat signifikan setiap tahunnya, seiring dengan pertumbuhan penduduk, urbanisasi, serta kemudahan akses pembiayaan melalui lembaga leasing. Kondisi ini secara tidak langsung membuka peluang terjadinya tindak pidana terhadap kendaraan bermotor, baik dalam bentuk pencurian maupun penggelapan.⁴ Bahkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik dalam publikasi *Statistik Kriminal 2024*, kejahatan terhadap kendaraan bermotor termasuk dalam kategori tindak pidana yang paling dominan terjadi secara nasional.⁵ Fakta tersebut menunjukkan bahwa kendaraan bermotor, khususnya sepeda motor, merupakan objek yang rentan terhadap penyalahgunaan dan tindak kriminal.

⁴ Badan Pusat Statistik 2024. *Statistik Kriminal 2024*, Jakarta: BPS, hlm. 45.

⁵ Ibid., hlm. 47.

Kerentanan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh tingginya jumlah kendaraan yang beredar, tetapi juga oleh faktor kemudahan penguasaan fisik atas sepeda motor yang dalam praktiknya sering dipinjamkan, disewakan, atau dijaminkan secara informal. Dalam banyak kasus, hubungan kepercayaan antara pemilik dan pelaku menjadi celah terjadinya tindak pidana penggelapan. Berbeda dengan pencurian yang dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik, penggelapan justru terjadi ketika pelaku pada awalnya memperoleh kendaraan secara sah, namun kemudian dengan sengaja dan melawan hukum menguasai atau memiliki kendaraan tersebut untuk kepentingan pribadi. Pola demikian memperlihatkan adanya penyalahgunaan kepercayaan (*abuse of trust*) yang menjadi karakteristik utama delik penggelapan.

Selain itu, faktor ekonomi juga memiliki kontribusi signifikan terhadap meningkatnya tindak pidana penggelapan sepeda motor. Tekanan kebutuhan hidup, ketimpangan ekonomi, serta gaya hidup konsumtif dapat mendorong individu untuk melakukan perbuatan melawan hukum sebagai jalan pintas memperoleh keuntungan finansial. Dari perspektif kriminologi, kondisi ini dapat dianalisis melalui teori-teori penyimpangan sosial yang menempatkan faktor struktural dan situasional sebagai pemicu terjadinya kejahatan. Dengan demikian, penggelapan sepeda motor tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran norma hukum semata, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang berkaitan erat dengan dinamika ekonomi dan moralitas masyarakat.

Oleh karena itu, meningkatnya kasus penggelapan sepeda motor menuntut perhatian serius, baik dari aparat penegak hukum maupun dari masyarakat secara

luas. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten, disertai upaya preventif melalui edukasi hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap risiko penyalahgunaan kendaraan, menjadi langkah penting dalam menekan angka kejahatan ini. Dalam konteks inilah analisis terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku penggelapan sepeda motor menjadi signifikan untuk dikaji secara mendalam, guna memastikan bahwa penerapan hukum tidak hanya memenuhi aspek kepastian, tetapi juga keadilan dan kemanfaatan.

Selain faktor peluang, berbagai penelitian kriminologis menunjukkan bahwa tindak pidana penggelapan tidak dapat dilepaskan dari faktor sosial dan ekonomi. Tekanan ekonomi, kebutuhan hidup yang meningkat, rendahnya tingkat pendidikan, serta lemahnya kontrol sosial sering kali menjadi faktor pendorong seseorang melakukan tindak pidana terhadap harta kekayaan.⁶ Dalam perspektif kriminologi, kejahatan dipahami sebagai fenomena sosial yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai variabel struktural.⁷ Oleh karena itu, analisis terhadap tindak pidana penggelapan sepeda motor tidak cukup hanya dengan pendekatan yuridis normatif, tetapi juga memerlukan pendekatan kriminologis yang lebih komprehensif.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, hakim memegang peranan sentral dalam menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang. Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan adanya kesalahan (*schuld*) pada diri pelaku, yang meliputi

⁶ Rika Saraswati (2019). "Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15 No. 2, hlm. 145.

⁷ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa (2018). *Kriminologi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 12.

kemampuan bertanggung jawab, adanya kesengajaan atau kealpaan, serta tidak adanya alasan pemaaf.⁸ Konsep ini menegaskan bahwa pemidanaan tidak dapat dijatuhkan hanya karena adanya perbuatan yang memenuhi unsur delik, melainkan juga harus dibuktikan adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.⁹ Dengan demikian, putusan hakim merupakan hasil dari proses penilaian yang tidak hanya bersifat objektif terhadap perbuatan, tetapi juga subjektif terhadap keadaan batin pelaku.

Permasalahan muncul ketika dalam praktik peradilan terdapat kecenderungan bahwa pertimbangan hakim lebih terfokus pada terpenuhinya unsur delik secara formal, tanpa menguraikan secara mendalam latar belakang sosial dan faktor kriminogenik pelaku. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara penggelapan cenderung normatif dan kurang mengeksplorasi faktor penyebab terjadinya kejahatan.¹⁰ Padahal, tujuan pemidanaan dalam hukum pidana modern tidak lagi semata-mata bersifat pembalasan, melainkan juga mengandung unsur pencegahan dan perbaikan pelaku.¹¹

Kondisi tersebut juga menjadi relevan untuk dianalisis dalam Putusan Nomor 805/Pid.B/2025/PN.RAP. Dalam perkara tersebut, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana penggelapan sepeda motor yang sebelumnya berada dalam

⁸ Sudarto (2007). *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 85.

⁹ Ibid., hlm. 87.

¹⁰ M. Yusuf 2019. "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Penggelapan," *Jurnal Yudisial*, Vol. 12 No. 1, hlm. 67.

¹¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 54.

penguasaannya secara sah. Majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti yang sah menurut hukum.¹² Hakim kemudian menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya. Dalam perkara ini, Penuntut Umum menuntut pidana penjara selama 1 tahun 10 bulan, sedangkan Majelis Hakim menjatuhkan pidana 1 tahun 6 bulan. Artinya, terdapat selisih 4 bulan lebih ringan dari tuntutan jaksa. Perbedaan ini menunjukkan bahwa hakim tidak terikat pada tuntutan pidana, karena pada prinsipnya tuntutan jaksa hanya bersifat *requisitoir* (permintaan), sedangkan putusan sepenuhnya merupakan kewenangan hakim berdasarkan fakta persidangan dan keyakinannya (Pasal 183 KUHP).

Namun apabila ditelaah lebih jauh, pertimbangan hakim dalam putusan tersebut lebih menitikberatkan pada pembuktian unsur delik dan terpenuhinya alat bukti, sementara analisis terhadap latar belakang sosial, motif ekonomi, maupun kondisi pribadi terdakwa tidak diuraikan secara mendalam. Padahal dalam perspektif kriminologi, pemahaman terhadap faktor penyebab kejahatan sangat penting untuk menentukan jenis dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan.¹³ Dengan kata lain, analisis kriminologis dapat memberikan gambaran apakah pidana yang dijatuhkan telah proporsional dan sejalan dengan tujuan pemidanaan.

¹² Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 805/Pid.B/2025/PN.RAP.

¹³ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *op.cit.*, hlm. 25.

Pendekatan kriminologi juga menekankan pentingnya melihat kejahatan sebagai hasil interaksi antara individu dan lingkungannya. Faktor seperti tekanan ekonomi, relasi sosial, serta peluang kejahatan dapat menjadi determinan penting dalam menjelaskan mengapa seseorang melakukan penggelapan sepeda motor.¹⁴ Jika pertimbangan hakim hanya berorientasi pada aspek normatif tanpa memperhatikan faktor-faktor tersebut, maka putusan yang dihasilkan berpotensi kurang optimal dalam mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa mendatang.

Oleh karena itu, analisis hukum terhadap Putusan Nomor 805/Pid.B/2025/PN.RAP dalam perspektif kriminologi menjadi penting untuk dilakukan. Kajian ini bertujuan untuk menilai apakah pertimbangan hakim telah mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, serta apakah pemidanaan yang dijatuhkan telah mempertimbangkan faktor penyebab terjadinya kejahatan secara komprehensif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan praktik pemidanaan yang lebih responsif terhadap realitas sosial dan lebih efektif dalam menanggulangi tindak pidana penggelapan sepeda motor.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis dapat merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun permasalahan yang penulis bahas adalah sebagai berikut:

¹⁴ Rika Saraswati, op.cit., hlm. 150.

1. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk mencegah penggelapan sepeda motor melalui pendekatan kriminologi?
2. Bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam putusan Nomor 805/pid.B/2025/PN.Rap terkait tindak pidana penggelapan sepeda motor?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

A. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui, antara lain:

- a Mengidentifikasi dan menganalisis berbagai upaya pencegahan penggelapan sepeda motor yang efektif melalui pendekatan ekonomi dan kriminologi dalam rangka menurunkan tingkat kejahatan di masyarakat.
- b Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar-dasar pertimbangan yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan, seperti bagaimana hakim menilai alat bukti, menerapkan unsur-unsur Pasal 372 KUHP, menilai kesalahan atau niat jahat (*mens rea*) pelaku, serta mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun meringankan. Penelitian ini juga ingin melihat apakah pertimbangan hakim sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan teori pertanggungjawaban pidana.

B. Manfaat Penelitian

Nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Berikut manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini yaitu:

a Manfaat Teoris

Penelitian ini di harapkan bisa memberikan kontribusi yang baik dalam mengidentifikasi upaya pencegahan penggelapan sepeda motor melalui pendekatan ekonomi dan kriminologi, memperkaya kajian hukum pidana terkait pertimbangan hakim dalam memutus perkara penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHP, serta memberikan gambaran mengenai kesesuaian pertimbangan hakim dengan teori pertanggungjawaban pidana.

b Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dalam merancang program pencegahan kejahatan dan sistem pertanggungjawaban yang lebih efektif.